

Nomor : 143/PM.00.02/K.JI-37/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kota Probolinggo, 10 Juni 2024

Yth, **Ketua KPU Kota Probolinggo**

di-

Tempat

I. DASAR HUKUM

1. Undang-undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon

Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

9. Surat Dinas KPU Nomor : 815/PL.02.7-SD/05/2024 Perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

II. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2024, Bawaslu Kota Probolinggo **Mengimbau** kepada KPU Kota Probolinggo untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan tahapan Verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan Verifikasi Administrasi guna untuk meneliti:
 - a. kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan surat pernyataan identitas pendukung; dan
 - b. kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan.
3. Memperhatikan jadwal sebagaimana yang diatur pada Surat Dinas KPU Nomor : 815/PL.02.7-SD/05/2024 Perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 18 Juni 2024;
4. Agar setiap tahapan calon perorangan dalam pilkada yang dilaksanakan oleh KPU Kota Probolinggo ada pemberitahuan kepada Bawaslu Kota Probolinggo;
5. Melaksanakan verifikasi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



KETUA

Johan Dwi Angga

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip